



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.B/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : -/-
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :
. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meski hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Gpr



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor XX/Pid.B/2024/PN Gpr tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor XX/Pid.B/2024/PN Gpr tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** bersalah melakukan tindak pidana ***melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pertama Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 ayat (1) huruf f dan j UURI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual** sebagaimana kami dakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) teko plastic warna merah muda dalam keadaan sudah kosong
 - 1 (satu) gelas kaca
 - 1 (satu) botol sprite dalam keadaan kosong
 - 1 (satu) botol aqua besar dalam keadaan kosong
 - 1 (satu) sarung warna hitam
 - 1 (satu) jaket warna merah bertuliskan green light.
 - 1 (satu) kaos warna merah bertuliskan dekengan pusat asmara hancur sholawat meluncur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana Panjang jeans warna biru merk ASH
- 1 (satu) kain lap warna merah
- 1 (satu) kemeja warna hijau motif kotak kotak.
- 1 (satu) rok warna hitam motif batik
- 1 (satu) bra warna coklat susu motif kotak kotak
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat susu
- 1 (satu) kaos warna putih hitam bertuliskan adidas three sprite
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Type Y20 warna biru di dalamnya terdapat aplikasi facebook dengan akun udruk udruk.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor -warna biru hitam tahun 2010 Nopol XX

Dirampas untuk negara.

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 4 (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah di Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "*melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya*" yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 4 dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 12.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa Terdakwa yang beralamat di Kediri, Saksi 4 dan Terdakwa Terdakwa minum-minuman keras berupa arak solo dan ketika sedang meminum minuman keras tersebut kemudian Saksi 4

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Gpr



bersama-sama dengan oleh Terdakwa Terdakwa mencari perempuan dengan cara Saksi 4 memperlihatkan gambar foto profil Saksi I pada akun facebook yang bernama saksi 1 di handphone milik Saksi 4 kepada Terdakwa Terdakwa. Kemudian Saksi 4 dengan menggunakan akun facebook miliknya dengan nama akun Saksi 4 mengirim pesan melalui messenger ke akun facebook milik Saksi I dengan nama akun saksi 1 yang mana di dalam pesan tersebut Saksi 4 mengajak Saksi I minum dan main ke rumah Terdakwa Terdakwa sembari Saksi 4 mengirimkan foto Terdakwa Terdakwa. Atas ajakan tersebut kemudian Saksi I mengatakan bahwa Saksi I tidak mau minum dan menyetujui ajakan Saksi 4 untuk main ke rumah Terdakwa Terdakwa dan Saksi I meminta dijemput karena Saksi I tidak punya kendaraan dan Saksi 4 janji dengan Saksi I untuk bertemu di perempatan di Kediri. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki satria warna biru hitam No.Pol: XX berboncengan tiba di perempatan Kediri untuk menjemput Saksi I dan setelahnya bertemu dengan Saksi I, kemudian saksi Mohammad Nanang Irawan Bin Sukardi, terdakwa Terdakwa, dan Saksi I berboncengan pergi ke rumah Terdakwa Terdakwa dengan posisi Terdakwa Terdakwa yang menyetir, Saksi 4 berada di tengah, sedangkan Saksi I duduk di belakang Saksi 4.

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama yakni hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi 4 bersama-sama dengan terdakwa Terdakwa, dan Saksi I tiba di rumah Terdakwa Terdakwa yang beralamat di Kediri dan kemudian Saksi I duduk di kursi merah dalam ruang tamu yang mana di atas meja dalam ruang tamu sudah ada satu buah teko plastik warna merah muda dan ada isinya minuman beralkohol, satu botol bekas aqua ukuran 1,5 liter berisikan minuman beralkohol, satu botol sprite, dan satu gelas kaca. Setelah Saksi I duduk kemudian awalnya Saksi 4 dan Terdakwa Terdakwa mengobrol biasa dengan Saksi I dan kemudian Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa memaksa Saksi I untuk meminum minuman keras dan mengancam apabila Saksi I tidak mau meminum minuman keras tersebut maka Saksi I tidak akan diantarkan pulang, sehingga akhirnya Saksi I terpaksa meminum minuman keras tersebut sebanyak 4 (empat) gelas.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi I sudah dalam keadaan mabuk berat merasakan kepalanya pusing, badan lemas dan tidak kuat berdiri, Saksi I kemudian tidur di kursi ruang tamu, selanjutnya Saksi 4



bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa membopong Saksi I ke kamar mandi dengan posisi Terdakwa Terdakwa mengangkat tubuh Saksi I bagian atas dan Saksi 4 mengangkat tubuh Saksi I bagian bawah. Sesampainya di kamar mandi, Terdakwa Terdakwa meletakkan tubuh Saksi I di kamar mandi dengan posisi Saksi I duduk di lantai tubuh bersandar di dinding kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa Terdakwa melepas kemeja crop dan bra yang dikenakan oleh Saksi I setelah itu Terdakwa Terdakwa melepas rok yang dikenakan oleh Saksi I. Kemudian Terdakwa Terdakwa menyiramkan air ke kepala Saksi I dengan gayung sedangkan Saksi 4 pada saat itu posisi berdiri dan melihat, selanjutnya Terdakwa Terdakwa mengambil shampoo dan mengeramasi rambut Saksi I, setelah itu Terdakwa Terdakwa mengambil sabun dan menyabuni punggung, leher, dan tangan Saksi I dan karena melihat payudara Saksi I yang sedang dimandikan, Saksi 4 kemudian nafsu dan menggunakan tangan Saksi 4 untuk meraba-raba kedua payudara Saksi I lalu Saksi I menyilangkan kedua tangannya untuk menutupi payudaranya.

Bahwa setelah Saksi I dikeramasi dan dimandikan kemudian Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa mengangkat tubuh Saksi I berdiri dan kemudian memapah berjalan dengan Saksi 4 mengaitkan tangan Saksi I ke leher Saksi 4 dan Terdakwa Terdakwa selanjutnya Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa merebahkan tubuh Saksi I di atas kursi sofa warna putih. Selanjutnya Terdakwa Terdakwa memakaikan kaos 1 (satu) buah kaos warna putih hitam ke Saksi I, kemudian Terdakwa Terdakwa menyuruh Saksi I untuk ganti rok dan Terdakwa Terdakwa langsung menarik dan melepas celana dalam yang dikenakan oleh Saksi I dan dan Terdakwa Terdakwa mengajak Saksi I berhubungan badan dengan bilang, **"awakmu sayang aku gak to?" (kamu sayang aku gak)**, Saksi I menolak dan melakukan perlawanan, selanjutnya Saksi 4 meregangkan kaki Saksi I dan menyingkap rok yang dikenakan oleh Saksi I selanjutnya Saksi 4 memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Saksi I sedangkan Terdakwa Terdakwa memaksa memeluk dan menggerayangi tubuh Saksi I kemudian mencium pipi, leher, dan meremas payudara Saksi I namun Saksi I berusaha memberontak dari pelukan Terdakwa Terdakwa sedangkan Saksi 4 masih memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi I dan Saksi I berusaha melawan dengan cara menendang-nendang dan mengeluarkan kata-kata makian dancok, akhirnya Saksi 4 mencabut jari tangannya dari vagina Saksi I dan pelukan Terdakwa Terdakwa berhenti mencabuli Saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa meninggalkan Saksi I dalam keadaan tidak berdaya di kursi sofa putih. Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa menghampiri Saksi I dan mengajak Saksi I untuk berhubungan badan lagi namun Saksi I menolak dan berusaha berdiri untuk keluar rumah dalam kondisi masih pusing dan lemas. Saksi 4 kemudian melarang dan selanjutnya Saksi 4 menggendong Saksi I dan menidurkan Saksi I di atas kursi merah dalam ruang tamu. Sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di atas kursi merah ruang tamu rumah Terdakwa Terdakwa, Terdakwa Terdakwa kemudian mematikan lampu ruang tamu selanjutnya Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa meremas-remas payudara Saksi I dimana Saksi 4 meremas payudara sebelah kiri sedangkan Terdakwa Terdakwa meremas payudara sebelah kanan, selanjutnya Saksi 4 menyingkap rok yang dikenakan oleh Saksi I dan menindih tubuh Saksi I selanjutnya Saksi 4 memasukkan jari tangan kanannya ke dalam vagina Saksi I dan mengocok vagina Saksi I tersebut menggunakan jari tangan Terdakwa Mohammad Nanang Irawan Bin Sukardi, setelah itu Saksi 4 berdiri menurunkan celana pendek dan celana dalam yang Saksi 4 kenakan sampai lutut dan memaksa memasukkan penis Saksi 4 ke dalam vagina Saksi I namun penis Saksi 4 tidak berdiri tegak dan masih agak lemas sehingga Saksi 4 menempelkan ujung penis ke bibir Saksi I dan Saksi 4 memaksa memasukkan penis Saksi 4 ke dalam mulut Saksi I namun Saksi I menolak dengan memalingkan wajahnya ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya Terdakwa Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam yang ia kenakan sampai lutut dan selanjutnya Terdakwa Terdakwa meremas-remas payudara Saksi I. Kemudian Terdakwa Terdakwa menyingkap atau menaikkan rok Saksi I ke atas hingga terlihat vagina Saksi I, selanjutnya Terdakwa Terdakwa memiringkan tubuh Saksi I, Terdakwa Terdakwa mengambil posisi tidur di belakang Saksi I dengan posisi miring, Terdakwa Terdakwa mengangkat kaki kanan Saksi I dengan tangan kiri dan lalu dari belakang Terdakwa Terdakwa memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina Saksi I. Terdakwa Terdakwa menyetubuhi Saksi I sampai Terdakwa Terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya di sofa merah. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : - Kediri tanggal 16 Maret 2024 pukul 17.00 WIB telah dilakukan pemeriksaan visum terhadap SAKSI 1 dengan kesimpulan:

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Gpr



- a. Pasien perempuan, usia antara delapan belas tahun sampai dengan dua puluh lima tahun. Status gizi baik.
- b. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - Robekan lama selaput dara
 - Luka lecet pada vulvaPerluasan tersebut akibat kekerasan benda tumpul
- c. Tidak ditemukan tanda pasti persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama

Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa dan Saksi 4 membawa Saksi I ke rumah Terdakwa Terdakwa untuk kemudian melakukan perbuatan seksual secara fisik terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau orang reproduksi dari Saksi I serta terdakwa Terdakwa dan Saksi 4 tidak memiliki hubungan perkawinan dengan Saksi I dan dalam melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan di atas dalam keadaan Saksi I tidak sadar karena minuman keras

Perbuatan Terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 4 (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 ayat (1) huruf f dan j UURI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA

Terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 4 (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah di Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "*melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya*" yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 4 dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 12.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa Terdakwa yang beralamat di Kediri, Saksi 4 dan Terdakwa Terdakwa minum-minuman keras berupa arak solo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika sedang meminum minuman keras tersebut kemudian Saksi 4 bersama-sama dengan oleh Terdakwa Terdakwa mencari perempuan dengan cara Saksi 4 memperlihatkan gambar foto profil Saksi I pada akun facebook yang bernama saksi 1 di handphone milik Saksi 4 kepada Terdakwa Terdakwa . Kemudian Saksi 4 dengan menggunakan akun facebook miliknya dengan nama akun Saksi 4 mengirim pesan melalui messenger ke akun facebook milik Saksi I dengan nama akun saksi 1 yang mana di dalam pesan tersebut Saksi 4 mengajak Saksi I minum dan main ke rumah Terdakwa Terdakwa sembari Saksi 4 mengirimkan foto Terdakwa Terdakwa . Atas ajakan tersebut kemudian Saksi I mengatakan bahwa Saksi I tidak mau minum dan menyetujui ajakan Saksi 4 untuk main ke rumah Terdakwa Terdakwa dan Saksi I meminta dijemput karena Saksi I tidak punya kendaraan dan Saksi 4 janjian dengan Saksi I untuk bertemu di perempatan di Kediri. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki satria warna biru hitam No.Pol: XX berboncengan tiba di perempatan Kediri untuk menjemput Saksi I dan setelahnya bertemu dengan Saksi I, kemudian Saksi 4 , Terdakwa Terdakwa , dan Saksi I berboncengan pergi ke rumah Terdakwa Terdakwa dengan posisi Terdakwa Terdakwa yang menyetir, Saksi 4 berada di tengah, sedangkan Saksi I duduk di belakang Saksi 4 .

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama yakni hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi 4 bersama-sama dengan terdakwa Terdakwa , dan Saksi I tiba di rumah Terdakwa Terdakwa yang beralamat di Kediri dan kemudian Saksi I duduk di kursi merah dalam ruang tamu yang mana di atas meja dalam ruang tamu sudah ada satu buah teko plastik warna merah muda dan ada isinya minuman beralkohol, satu botol bekas aqua ukuran 1,5 liter berisikan minuman beralkohol, satu botol sprite, dan satu gelas kaca. Setelah Saksi I duduk kemudian awalnya Saksi 4 dan Terdakwa Terdakwa mengobrol biasa dengan Saksi I dan kemudian Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa memaksa Saksi I untuk meminum minuman keras dan mengancam apabila Saksi I tidak mau meminum minuman keras tersebut maka Saksi I tidak akan diantarkan pulang, sehingga akhirnya Saksi I terpaksa meminum minuman keras tersebut sebanyak 4 (empat) gelas.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi I sudah dalam keadaan mabuk berat merasakan kepalanya pusing, badan lemas dan tidak kuat

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri, Saksi I kemudian tidur di kursi ruang tamu, selanjutnya Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa membopong Saksi I ke kamar mandi dengan posisi Terdakwa Terdakwa mengangkat tubuh Saksi I bagian atas dan Saksi 4 mengangkat tubuh Saksi I bagian bawah. Sesampainya di kamar mandi, Terdakwa Terdakwa meletakkan tubuh Saksi I di kamar mandi dengan posisi Saksi I duduk di lantai tubuh bersandar di dinding kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa Terdakwa melepas kemeja crop dan bra yang dikenakan oleh Saksi I setelah itu Terdakwa Terdakwa melepas rok yang dikenakan oleh Saksi I. Kemudian Terdakwa Terdakwa menyiramkan air ke kepala Saksi I dengan gayung sedangkan Saksi 4 pada saat itu posisi berdiri dan melihat, selanjutnya Terdakwa Terdakwa mengambil shampoo dan mengeramasi rambut Saksi I, setelah itu Terdakwa Terdakwa mengambil sabun dan menyabuni punggung, leher, dan tangan Saksi I dan karena melihat payudara Saksi I yang sedang dimandikan, Saksi 4 kemudian nafsu dan menggunakan tangan Saksi 4 untuk meraba-raba kedua payudara Saksi I lalu Saksi I menyilangkan kedua tangannya untuk menutupi payudaranya.

Bahwa setelah Saksi I dikeramasi dan dimandikan kemudian Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa mengangkat tubuh Saksi I berdiri dan kemudian memapah berjalan dengan Saksi 4 mengaitkan tangan Saksi I ke leher Saksi 4 dan Terdakwa Terdakwa selanjutnya Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa merebahkan tubuh Saksi I di atas kursi sofa warna putih. Selanjutnya Terdakwa Terdakwa memakaikan kaos 1 (satu) buah kaos warna putih hitam ke Saksi I, kemudian Terdakwa Terdakwa menyuruh Saksi I untuk ganti rok dan Terdakwa Terdakwa langsung menarik dan melepas celana dalam yang dikenakan oleh Saksi I dan dan Terdakwa Terdakwa mengajak Saksi I berhubungan badan dengan bilang, "awakmu sayang aku gak to?" (kamu sayang aku gak), Saksi I menolak dan melakukan perlawanan, selanjutnya Saksi 4 meregangkan kaki Saksi I dan menyingkap rok yang dikenakan oleh Saksi I selanjutnya Saksi 4 memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Saksi I sedangkan Terdakwa Terdakwa memaksa memeluk dan menggerayangi tubuh Saksi I kemudian mencium pipi, leher, dan meremas payudara Saksi I namun Saksi I berusaha memberontak dari pelukan Terdakwa Terdakwa sedangkan Saksi 4 masih memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi I dan Saksi I berusaha melawan dengan cara menendang-nendang dan mengeluarkan kata-kata makian dancok, akhirnya Saksi 4 mencabut jari tangannya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina Saksi I dan pelukan Terdakwa Terdakwa berhenti mencabuli Saksi I selanjutnya Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa meninggalkan Saksi I dalam keadaan tidak berdaya di kursi sofa putih.

Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa menghampiri Saksi I dan mengajak Saksi I untuk berhubungan badan lagi namun Saksi I menolak dan berusaha berdiri untuk keluar rumah dalam kondisi masih pusing dan lemas. Saksi 4 kemudian melarang dan selanjutnya Saksi 4 menggendong Saksi I dan menidurkan Saksi I di atas kursi merah dalam ruang tamu. Sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di atas kursi merah ruang tamu rumah terdakwa Terdakwa, Terdakwa Terdakwkemudian mematikan lampu ruang tamu selanjutnya Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa meremas-remas payudara Saksi I dimana Saksi 4 meremas payudara sebelah kiri sedangkan Terdakwa Terdakwa meremas payudara sebelah kanan, selanjutnya Saksi 4 menyingkap rok yang dikenakan oleh Saksi I dan menindih tubuh Saksi I selanjutnya Saksi 4 memasukkan jari tangan kanannya ke dalam vagina Saksi I dan mengocok vagina Saksi I tersebut menggunakan jari tangan Saksi 4, setelah itu Saksi 4 berdiri menurunkan celana pendek dan celana dalam yang Saksi 4 kenakan sampai lutut dan memaksa memasukkan penis Saksi 4 ke dalam vagina Saksi I namun penis Saksi 4 tidak berdiri tegak dan masih agak lemas sehingga Saksi 4 menempelkan ujung penis ke bibir Saksi I dan Saksi 4 memaksa memasukkan penis Saksi 4 ke dalam mulut Saksi I namun Saksi I menolak dengan memalingkan wajahnya ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya Terdakwa Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam yang ia kenakan sampai lutut dan selanjutnya Terdakwa Terdakwa meremas-remas payudara Saksi I. Kemudian Terdakwa Terdakwa menyingkap atau menaikkan rok Saksi I ke atas hingga terlihat vagina Saksi I, selanjutnya Terdakwa Terdakwa memiringkan tubuh Saksi I, Terdakwa Terdakwa mengambil posisi tidur di belakang Saksi I dengan posisi miring, Terdakwa Terdakwa mengangkat kaki kanan Saksi I dengan tangan kiri dan lalu dari belakang Terdakwa Terdakwa memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina Saksi I. Terdakwa Terdakwa menyetubuhi Saksi I sampai Terdakwa Terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya di sofa merah.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : - Kediri tanggal 16 Maret 2024 pukul 17.00 WIB telah dilakukan pemeriksaan visum terhadap SAKSI 1 dengan kesimpulan:

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Gpr



- a. Pasien perempuan, usia antara delapan belas tahun sampai dengan dua puluh lima tahun. Status gizi baik.
- b. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - Robekan lama selaput dara
 - Luka lecet pada vulvaPerluasan tersebut akibat kekerasan benda tumpul
- c. Tidak ditemukan tanda pasti persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama

Bahwa Terdakwa Terdakwa dan Saksi 4 tidak memiliki hubungan perkawinan dengan Saksi I dan dalam melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan di atas dalam keadaan Saksi I tidak sadar karena minuman keras.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 4 diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a Jo Pasal 15 ayat (1) huruf f dan j UURI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 4 (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah di Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan"* yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 4 dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 12.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa Terdakwa yang beralamat di Kediri, Saksi 4 dan Terdakwa Terdakwa minum-minuman keras berupa arak solo dan ketika sedang meminum minuman keras tersebut kemudian Saksi 4 bersama-sama dengan oleh Terdakwa Terdakwa mencari perempuan dengan cara Saksi 4 memperlihatkan gambar foto profil Saksi I pada akun facebook yang bernama saksi 1 di handphone milik Saksi 4 kepada Terdakwa Terdakwa. Kemudian Saksi 4 dengan menggunakan akun



facebook miliknya dengan nama akun Saksi 4 mengirim pesan melalui messenger ke akun facebook milik Saksi I dengan nama akun saksi 1 yang mana di dalam pesan tersebut Saksi 4 mengajak Saksi I minum dan main ke rumah Terdakwa Terdakwa sembari Saksi 4 mengirimkan foto Terdakwa Terdakwa . Atas ajakan tersebut kemudian Saksi I mengatakan bahwa Saksi I tidak mau minum dan menyetujui ajakan Saksi 4 untuk main ke rumah Terdakwa Terdakwa dan Saksi I meminta dijemput karena Saksi I tidak punya kendaraan dan Saksi 4 janjian dengan Saksi I untuk bertemu di perempatan di Kediri. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki satria warna biru hitam No.Pol: XX berboncengan tiba di perempatan Kediri untuk menjemput Saksi I dan setelahnya bertemu dengan Saksi I, kemudian Saksi 4 , Terdakwa Terdakwa , dan Saksi I berboncengan pergi ke rumah Terdakwa Terdakwa dengan posisi Terdakwa Terdakwa yang menyetir, Saksi 4 berada di tengah, sedangkan Saksi I duduk di belakang Saksi 4

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama yakni hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi 4 bersama-sama dengan terdakwa Terdakwa , dan Saksi I tiba di rumah Terdakwa Terdakwa yang beralamat di Kediri dan kemudian Saksi I duduk di kursi merah dalam ruang tamu yang mana di atas meja dalam ruang tamu sudah ada satu buah teko plastik warna merah muda dan ada isinya minuman beralkohol, satu botol bekas aqua ukuran 1,5 liter berisikan minuman beralkohol, satu botol sprite, dan satu gelas kaca. Setelah Saksi I duduk kemudian awalnya Saksi 4 dan Terdakwa Terdakwa mengobrol biasa dengan Saksi I dan kemudian Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa memaksa Saksi I untuk meminum minuman keras dan mengancam apabila Saksi I tidak mau meminum minuman keras tersebut maka Saksi I tidak akan diantarkan pulang, sehingga akhirnya Saksi I terpaksa meminum – minuman keras tersebut sebanyak 4 (empat) gelas.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi I sudah dalam keadaan mabuk berat merasakan kepalanya pusing, badan lemas dan tidak kuat berdiri, Saksi I kemudian tidur di kursi ruang tamu, selanjutnya Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa membopong Saksi I ke kamar mandi dengan posisi Terdakwa Terdakwa mengangkat tubuh Saksi I bagian atas dan Saksi 4 mengangkat tubuh Saksi I bagian bawah. Sesampainya di kamar mandi, Terdakwa Terdakwa meletakkan tubuh



Saksi I di kamar mandi dengan posisi Saksi I duduk di lantai tubuh bersandar di dinding kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa Terdakwa melepas kemeja crop dan bra yang dikenakan oleh Saksi I setelah itu Terdakwa Terdakwa melepas rok yang dikenakan oleh Saksi I. Kemudian Terdakwa Terdakwa menyiramkan air ke kepala Saksi I dengan gayung sedangkan Saksi 4 pada saat itu posisi berdiri dan melihat, selanjutnya Terdakwa Terdakwa mengambil shampoo dan mengeramasi rambut Saksi I, setelah itu Terdakwa Terdakwa mengambil sabun dan menyabuni punggung, leher, dan tangan Saksi I dan karena melihat payudara Saksi I yang sedang dimandikan, Saksi 4 kemudian nafsu dan menggunakan tangan Saksi 4 untuk meraba-raba kedua payudara Saksi I lalu Saksi I menyalangkan kedua tangannya untuk menutupi payudaranya

Bahwa setelah Saksi I dikeramasi dan dimandikan kemudian Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa mengangkat tubuh Saksi I berdiri dan kemudian memapah berjalan dengan Saksi 4 mengaitkan tangan Saksi I ke leher Saksi 4 dan Terdakwa Terdakwa selanjutnya Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa merebahkan tubuh Saksi I di atas kursi sofa warna putih. Selanjutnya Terdakwa Terdakwa memakaikan kaos 1 (satu) buah kaos warna putih hitam ke Saksi I, kemudian Terdakwa Terdakwa menyuruh Saksi I untuk ganti rok dan Terdakwa Terdakwa langsung menarik dan melepas celana dalam yang dikenakan oleh Saksi I dan dan Terdakwa Terdakwa mengajak Saksi I berhubungan badan dengan bilang, "awakmu sayang aku gak to?" (kamu sayang aku gak), Saksi I menolak dan melakukan perlawanan, selanjutnya Saksi 4 meregangkan kaki Saksi I dan menyingkap rok yang dikenakan oleh Saksi I selanjutnya Saksi 4 memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Saksi I sedangkan Terdakwa Terdakwa memaksa memeluk dan menggerayangi tubuh Saksi I kemudian mencium pipi, leher, dan meremas payudara Saksi I namun Saksi I berusaha memberontak dari pelukan Terdakwa Terdakwa sedangkan Saksi 4 masih memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi I dan Saksi I berusaha melawan dengan cara menendang-nendang dan mengeluarkan kata-kata makian dancok, akhirnya Saksi 4 mencabut jari tangannya dari vagina Saksi I dan pelukan Terdakwa Terdakwa berhenti mencabuli Saksi 1 Binti Supryitno selanjutnya Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa meninggalkan Saksi I dalam keadaan tidak berdaya di kursi sofa putih.



Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa menghampiri Saksi I dan mengajak Saksi I untuk berhubungan badan lagi namun Saksi I menolak dan berusaha berdiri untuk keluar rumah dalam kondisi masih pusing dan lemas. Saksi 4 kemudian melarang dan selanjutnya Saksi 4 menggendong Saksi I dan menidurkan Saksi I di atas kursi merah dalam ruang tamu. Sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di atas kursi merah ruang tamu rumah terdakwa Terdakwa, Terdakwa Terdakwa kemudian mematikan lampu ruang tamu selanjutnya Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa meremas-remas payudara Saksi I dimana Saksi 4 meremas payudara sebelah kiri sedangkan Terdakwa Terdakwa meremas payudara sebelah kanan, selanjutnya Saksi 4 menyingkap rok yang dikenakan oleh Saksi I dan menindih tubuh Saksi I selanjutnya Saksi 4 memasukkan jari tangan kanannya ke dalam vagina Saksi I dan mengocok vagina Saksi I tersebut menggunakan jari tangan Saksi 4, setelah itu Saksi 4 berdiri menurunkan celana pendek dan celana dalam yang Saksi 4 kenakan sampai lutut dan memaksa memasukkan penis Saksi 4 ke dalam vagina Saksi I namun penis Saksi 4 tidak berdiri tegak dan masih agak lemas sehingga Saksi 4 menempelkan ujung penis ke bibir Saksi I dan Saksi 4 memaksa memasukkan penis Saksi 4 ke dalam mulut Saksi I namun Saksi I menolak dengan memalingkan wajahnya ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya Terdakwa Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam yang ia kenakan sampai lutut dan selanjutnya Terdakwa Terdakwa meremas-remas payudara Saksi I. Kemudian Terdakwa Terdakwa menyingkap atau menaikkan rok Saksi I ke atas hingga terlihat vagina Saksi I, selanjutnya Terdakwa Terdakwa memiringkan tubuh Saksi I, Terdakwa Terdakwa mengambil posisi tidur di belakang Saksi I dengan posisi miring, Terdakwa Terdakwa mengangkat kaki kanan Saksi I dengan tangan kiri dan lalu dari belakang Terdakwa Terdakwa memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina Saksi I. Terdakwa Terdakwa menyetubuhi Saksi I sampai Terdakwa Terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya di sofa merah.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : - Kediri tanggal 16 Maret 2024 pukul 17.00 WIB telah dilakukan pemeriksaan visum terhadap SAKSI 1 dengan kesimpulan:

- a. Pasien perempuan, usia antara delapan belas tahun sampai dengan dua puluh lima tahun. Status gizi baik.
- b. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Robekan lama selaput dara
- Luka lecet pada vulva

Perlukaan tersebut akibat kekerasan benda tumpul

- c. Tidak ditemukan tanda pasti persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama

Bahwa antara Terdakwa Terdakwa dan Saksi 4 dengan Saksi I tidak ada hubungan perkawinan, sehingga Terdakwa Terdakwa dan Saksi 4 tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas dan Terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 4 mengancam dan mencekoki Saksi I dengan minuman keras sehingga Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa dapat menyetubuhi Saksi I sebagaimana uraian perbuatan di atas.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 4 diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 4 pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah di Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya"* yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 4 dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 12.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa Terdakwa yang beralamat di Kediri, Saksi 4 dan Terdakwa Terdakwa minum-minuman keras berupa arak solo dan ketika sedang meminum minuman keras tersebut kemudian Saksi 4 bersama-sama dengan oleh Terdakwa Terdakwa mencari perempuan dengan cara Saksi 4 memperlihatkan gambar foto profil Saksi I pada akun facebook yang bernama saksi 1 di handphone milik Saksi 4 kepada Terdakwa Terdakwa . Kemudian Saksi 4 dengan menggunakan akun facebook miliknya dengan nama akun Saksi 4 mengirim pesan melalui messenger ke akun facebook milik Saksi I dengan nama akun saksi 1 yang

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Gpr



mana di dalam pesan tersebut Saksi 4 mengajak Saksi I minum dan main ke rumah Terdakwa Terdakwa sembari Saksi 4 mengirimkan foto Terdakwa Terdakwa. Atas ajakan tersebut kemudian Saksi I mengatakan bahwa Saksi I tidak mau minum dan menyetujui ajakan Saksi 4 untuk main ke rumah Terdakwa Terdakwa dan Saksi I meminta dijemput karena Saksi I tidak punya kendaraan dan Saksi 4 janjian dengan Saksi I untuk bertemu di perempatan di Kediri. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki satria warna biru hitam No.Pol: XX berboncengan tiba di perempatan Kediri untuk menjemput Saksi I dan setelahnya bertemu dengan Saksi I, kemudian Saksi 4, Terdakwa Terdakwa, dan Saksi I berboncengan pergi ke rumah Terdakwa Terdakwa dengan posisi Terdakwa Terdakwa yang menyetir, Saksi 4 berada di tengah, sedangkan Saksi I duduk di belakang Saksi 4.

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama yakni hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi 4 bersama-sama dengan terdakwa Terdakwa, dan Saksi I tiba di rumah Terdakwa Terdakwa yang beralamat di Kediri dan kemudian Saksi I duduk di kursi merah dalam ruang tamu yang mana di atas meja dalam ruang tamu sudah ada satu buah teko plastik warna merah muda dan ada isinya minuman beralkohol, satu botol bekas aqua ukuran 1,5 liter berisikan minuman beralkohol, satu botol sprite, dan satu gelas kaca. Setelah Saksi I duduk kemudian awalnya Saksi 4 dan Terdakwa Terdakwa mengobrol biasa dengan Saksi I dan kemudian Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa memaksa Saksi I untuk meminum minuman keras dan mengancam apabila Saksi I tidak mau meminum minuman keras tersebut maka Saksi I tidak akan diantarkan pulang, sehingga akhirnya Saksi I terpaksa meminum minuman keras tersebut sebanyak 4 (empat) gelas.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi I sudah dalam keadaan mabuk berat merasakan kepalanya pusing, badan lemas dan tidak kuat berdiri, Saksi I kemudian tidur di kursi ruang tamu, selanjutnya Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa membopong Saksi I ke kamar mandi dengan posisi Terdakwa Terdakwa mengangkat tubuh Saksi I bagian atas dan Saksi 4 mengangkat tubuh Saksi I bagian bawah. Sesampainya di kamar mandi, Terdakwa Terdakwa meletakkan tubuh Saksi I di kamar mandi dengan posisi Saksi I duduk di lantai tubuh bersandar di dinding kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa Terdakwa



melepas kemeja crop dan bra yang dikenakan oleh Saksi I setelah itu Terdakwa Terdakwa melepas rok yang dikenakan oleh Saksi I. Kemudian Terdakwa Terdakwa menyiramkan air ke kepala Saksi I dengan gayung sedangkan Saksi 4 pada saat itu posisi berdiri dan melihat, selanjutnya Terdakwa Terdakwa mengambil shampoo dan mengeramasi rambut Saksi I, setelah itu Terdakwa Terdakwa mengambil sabun dan menyabuni punggung, leher, dan tangan Saksi I dan karena melihat payudara Saksi I yang sedang dimandikan, Saksi 4 kemudian nafsu dan menggunakan tangan Saksi 4 untuk meraba-raba kedua payudara Saksi I lalu Saksi I menyilangkan kedua tangannya untuk menutupi payudaranya

Bahwa setelah Saksi I dikeramasi dan dimandikan kemudian Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa mengangkat tubuh Saksi I berdiri dan kemudian memapah berjalan dengan Saksi 4 mengaitkan tangan Saksi I ke leher Saksi 4 dan Terdakwa Terdakwa selanjutnya Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa merebahkan tubuh Saksi I di atas kursi sofa warna putih. Selanjutnya Terdakwa Terdakwa memakaikan kaos 1 (satu) buah kaos warna putih hitam ke Saksi I, kemudian Terdakwa Terdakwa menyuruh Saksi I untuk ganti rok dan Terdakwa Terdakwa langsung menarik dan melepas celana dalam yang dikenakan oleh Saksi I dan dan Terdakwa Terdakwa mengajak Saksi I berhubungan badan dengan bilang, "awakmu sayang aku gak to?" (kamu sayang aku gak), Saksi I menolak dan melakukan perlawanan, selanjutnya Saksi 4 meregangkan kaki Saksi I dan menyingkap rok yang dikenakan oleh Saksi I selanjutnya Saksi 4 memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Saksi I sedangkan Terdakwa Terdakwa memaksa memeluk dan menggerayangi tubuh Saksi I kemudian mencium pipi, leher, dan meremas payudara Saksi I namun Saksi I berusaha memberontak dari pelukan Terdakwa Terdakwa sedangkan Saksi 4 masih memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi I dan Saksi I berusaha melawan dengan cara menendang-nendang dan mengeluarkan kata-kata makian dancok, akhirnya Saksi 4 mencabut jari tangannya dari vagina Saksi I dan pelukan Terdakwa Terdakwa berhenti mencabuli Saksi I selanjutnya Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa meninggalkan Saksi I dalam keadaan tidak berdaya di kursi sofa putih.

Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa menghampiri Saksi I dan mengajak Saksi I untuk berhubungan badan lagi namun Saksi I menolak dan berusaha berdiri untuk keluar rumah dalam kondisi masih pusing dan lemas. Saksi 4 kemudian melarang dan



selanjutnya Saksi 4 menggondong Saksi I dan menidurkan Saksi I di atas kursi merah dalam ruang tamu. Sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di atas kursi merah ruang tamu rumah terdakwa Terdakwa, Terdakwa Terdakwa kemudian mematikan lampu ruang tamu selanjutnya Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa Terdakwa meremas-remas payudara Saksi I dimana Saksi 4 meremas payudara sebelah kiri sedangkan Terdakwa Terdakwa meremas payudara sebelah kanan, selanjutnya Saksi 4 menyingkap rok yang dikenakan oleh Saksi I dan menindih tubuh Saksi I selanjutnya Saksi 4 memasukkan jari tangan kanannya ke dalam vagina Saksi I dan mengocok vagina Saksi I tersebut menggunakan jari tangan Saksi 4, setelah itu Saksi 4 berdiri menurunkan celana pendek dan celana dalam yang Saksi 4 kenakan sampai lutut dan memaksa memasukkan penis Saksi 4 ke dalam vagina Saksi I namun penis Saksi 4 tidak berdiri tegak dan masih agak lemas sehingga Saksi 4 menempelkan ujung penis ke bibir Saksi I dan Saksi 4 memaksa memasukkan penis Saksi 4 ke dalam mulut Saksi I namun Saksi I menolak dengan memalingkan wajahnya ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya Terdakwa Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam yang ia kenakan sampai lutut dan selanjutnya Terdakwa Terdakwa meremas-remas payudara Saksi I. Kemudian Terdakwa Terdakwa menyingkap atau menaikkan rok Saksi I ke atas hingga terlihat vagina Saksi I, selanjutnya Terdakwa Terdakwa memiringkan tubuh Saksi I, Terdakwa Terdakwa mengambil posisi tidur di belakang Saksi I dengan posisi miring, Terdakwa Terdakwa mengangkat kaki kanan Saksi I dengan tangan kiri dan lalu dari belakang Terdakwa Terdakwa memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina Saksi I. Terdakwa Terdakwa menyetubuhi Saksi I sampai Terdakwa Terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya di sofa merah.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : - Kediri tanggal 16 Maret 2024 pukul 17.00 WIB telah dilakukan pemeriksaan visum terhadap SAKSI 1 dengan kesimpulan:

- a. Pasien perempuan, usia antara delapan belas tahun sampai dengan dua puluh lima tahun. Status gizi baik.
- b. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - Robekan lama selaput dara
 - Luka lecet pada vulva
 - Perlukaan tersebut akibat kekerasan benda tumpul



- c. Tidak ditemukan tanda pasti persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama

Bahwa antara Terdakwa Terdakwa dan Saksi 4 tidak ada hubungan perkawinan, sehingga Terdakwa Terdakwa dan Saksi 4 tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas dan Terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 4 mencekoki Saksi I dengan minuman keras hingga Saksi I mabuk dan tidak sadar sehingga Terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 4 dapat menyetubuhi Saksi I sebagaimana uraian perbuatan di atas.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 4 (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 286 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sudah membaca Keterangannya dalam BAP sebelum menandatangani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di dalam rumah di Kediri;
- Bahwa awalnya Saksi 4 dengan menggunakan akun facebook miliknya dengan nama akun Saksi 4 mengirim pesan melalui messenger ke akun facebook milik Saksi dengan nama akun saksi 1 yang mana di dalam pesan tersebut Saksi 4 mengajak Saksi minum dan main ke rumah Terdakwa sembari Saksi 4 mengirimkan foto Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas ajakan tersebut kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak mau minum dan menyetujui ajakan Saksi 4 untuk main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Atas ajakan tersebut kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak mau minum dan menyetujui ajakan Saksi 4 untuk main ke rumah Terdakwa. Kemudian Saksi meminta dijemput karena Saksi tidak punya kendaraan dan Saksi 4 janji dengan Saksi untuk bertemu di perempatan di Kediri;
- Bahwa Selanjutnya pada pukul 14.00 WIB Saksi 4 bersama-sama dengan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki satria warna biru hitam No.Pol: XX berboncengan tiba di perempatan Kediri untuk menjemput Saksi. Setelahnya bertemu dengan Saksi kemudian Saksi 4, Terdakwa dan Saksi berboncengan pergi ke rumah terdakwa dengan posisi terdakwa yang menyetir, Saksi 4 berada di tengah, sedangkan Saksi duduk di belakang Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama yakni hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 pukul 15.00 WIB Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa, dan Saksi tiba di rumah terdakwa yang beralamat di Kediri dan kemudian Saksi duduk di kursi merah dalam ruang tamu yang mana di atas meja dalam ruang tamu sudah ada satu buah teko plastik warna merah muda dan ada isinya minuman beralkohol, satu botol bekas aqua ukuran 1,5 liter berisikan minuman beralkohol, satu botol sprite, dan satu gelas kaca;
- Bahwa Setelah Saksi duduk kemudian awalnya Terdakwa dan Saksi 4 mengobrol biasa dengan Saksi dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 4 memaksa Saksi untuk meminum minuman keras dan mengancam apabila Saksi tidak mau meminum minuman keras tersebut maka Saksi tidak akan diantarkan pulang, sehingga akhirnya Saksi terpaksa meminum minuman keras tersebut sebanyak 4 (empat) gelas;
- Bahwa pada pukul 17.00 WIB, Saksi sudah dalam keadaan mabuk berat merasakan kepalanya pusing, badan lemas dan tidak kuat berdiri. Kemudian saksi tidur di kursi ruang tamu. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 4 membopong Saksi ke kamar mandi dengan posisi terdakwa mengangkat tubuh Saksi I bagian atas dan Saksi 4 mengangkat tubuh Saksi bagian bawah;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di kamar mandi, terdakwa meletakkan tubuh Saksi di kamar mandi dengan posisi Saksi duduk di lantai tubuh bersandar di dinding kamar mandi lalu terdakwa melepas kemeja crop dan bra yang dikenakan oleh Saksi setelah itu terdakwa melepas rok yang dikenakan oleh Saksi. Kemudian terdakwa menyiramkan air ke kepala Saksi dengan gayung sedangkan Saksi 4 pada saat itu dengan posisi berdiri dan melihat Saksi, selanjutnya terdakwa mengambil shampoo dan mengeramasi rambut Saksi. setelah itu terdakwa mengambil sabun dan menyabuni punggung, leher, dan tangan Saksi dan karena melihat payudara Saksi yang sedang dimandikan, Terdakwa kemudian nafsu dan menggunakan tangannya untuk meraba-raba kedua payudara Saksi lalu Saksi menyilangkan kedua tangannya untuk menutupi payudaranya;
- Bahwa setelah Saksi dikeramasi dan dimandikan kemudian Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa mengangkat tubuh Saksi berdiri dan kemudian memapah berjalan dengan mengaitkan tangan Saksi ke leher Terdakwa dan Saksi 4 kemudian merebahkan tubuh Saksi di atas kursi sofa warna putih;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa memakaikan kaos 1 (satu) buah kaos warna putih hitam kepada Saksi, kemudian terdakwa menyuruh Saksi untuk ganti rok dan terdakwa langsung menarik dan melepas celana dalam yang dikenakan oleh Saksi. Kemudian terdakwa mengajak Saksi berhubungan badan dengan bilang, **awakmu sayang aku gak to? (kamu sayang aku gak)** lalu Saksi menolak dan melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah itu Saksi 4 meregangkan kaki Saksi dan menyingkap rok yang dikenakan oleh Saksi selanjutnya Saksi 4 memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Saksi sedangkan terdakwa memaksa memeluk dan menggerayangi tubuh Saksi sembari mencium pipi, leher, dan meremas payudara Saksi namun Saksi berusaha memberontak dari pelukan Terdakwa sedangkan Saksi 4 masih memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi dan Saksi berusaha melawan dengan cara menendang-nendang dan mengeluarkan kata-kata makian *dancok*;
- Bahwa Akhirnya Terdakwa mencabut jari tangannya dari vagina Saksi dan terdakwa berhenti mencabuli Saksi. Selanjutnya Saksi 4 bersama-sama dengan Saksi 4 meninggalkan Saksi dalam keadaan

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berdaya di kursi sofa putih, namun sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 4 menghampiri Saksi dan mengajak Saksi untuk berhubungan badan lagi namun Saksi menolak dan berusaha berdiri untuk keluar rumah dalam kondisi masih pusing dan lemas namun dilarang oleh Terdakwa dengan menggendong Saksi dan menidurkan Saksi di atas kursi merah dalam ruang tamu;

- Bahwa pada pukul 20.45 WIB bertempat di atas kursi merah ruang tamu, Terdakwa kemudian mematikan lampu ruang tamu selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 4 meremas-remas payudara Saksi dimana Terdakwa meremas payudara sebelah kiri sedangkan Terdakwa meremas payudara sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa menyingkap rok yang dikenakan oleh Saksi dan menindih tubuhnya selanjutnya Saksi 4 memasukkan jari tangan kanannya ke dalam vagina Saksi dan mengocoknya tersebut menggunakan jari tangan Saksi 4, setelah itu Saksi 4 berdiri menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dikenakannya sampai lutut dan memaksa memasukkan penis Saksi 4 ke dalam vagina Saksi. Namun karena penis Saksi 4 tidak berdiri tegak dan masih agak lemas lalu Saksi 4 menempelkan ujung penisnya ke bibir Saksi dan memaksa memasukkan penisnya ke dalam mulut Saksi namun Saksi menolak dengan memalingkan wajahnya ke kanan dan ke kiri;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam yang ia kenakan sampai lutut dan selanjutnya Saksi 4 meremas-remas payudara Saksi I. Kemudian terdakwa menyingkap atau menaikkan rok Saksi ke atas hingga terlihat vagina Saksi, Terdakwa memiringkan tubuh Saksi, dan mengambil posisi tidur di belakangnya dengan posisi miring, lalu Terdakwa mengangkat kaki kanan Saksi dengan tangan kiri dan dari belakang Terdakwa memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi sampai Terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya di sofa merah;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi 4 kepada Saksi dilakukan dalam keadaan Saksi tidak sadar karena pengaruh minuman keras;
- Bahwa skibat perbuatan Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Saksi mengalami rasa tertekan, takut, gelisah, rasa tidak nyaman dan



trauma berat dan membekas atau dengan kata lain mengalami trauma berkepanjangan;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) teko plastic warna merah muda dalam keadaan sudah kosong, 1 (satu) gelas kaca, 1 (satu) botol sprite dalam keadaan kosong, 1 (satu) botol aqua besar dalam keadaan kosong benar barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk minum-minuman keras tersebut yang menyebabkan Saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sarung warna hitam, 1 (satu) jaket warna merah bertuliskan green light, 1 (satu) kaos warna merah bertuliskan dekengan pusat asmara hancur sholat meluncur, 1 (satu) celana Panjang jeans warna biru merk ASH, 1 (satu) kain lap warna merah, adalah baju yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) kemeja warna hijau motif kotak kotak, 1 (satu) rok warna hitam motif batik, 1 (satu) bra warna coklat susu motif kotak kotak, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat susu, 1 (satu) kaos warna putih hitam bertuliskan adidas three sprite adalah baju yang Saksi gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor -warna biru hitam tahun 2010 Nopol XX adalah sepeda motor yang digunakan terdakwa pada saat menjemput Saksi pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sudah membaca Keterangannya dalam BAP sebelum menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 4 melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada Saksi I;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di dalam rumah di Kediri;
- Bahwa awalnya awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 14.00 Wib Saksi I pamit kepada saksi untuk pergi



sebentar dan keluar dari rumah berjalan kaki namun Saksi tidak tahu tujuan Saksi I, kemudian Saksi I tidak pulang ke rumah malam itu karena setahu Saksi setiap hari pukul 18.00 Wib Saksi I dijemput majikannya bernama Saudara K untuk diajak ke Simpang Lima Gumul untuk kerja buka angkringan namun saat itu sampai dengan jam 18.00 Wib Saksi I tidak pulang sedangkan adiknya yang bernama D pulang kerumah sekitar jam 24.00 Wib;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib D memberitahu saksi bahwa D mendapat kabar dari W istri K bahwa Saksi I memberi kabar kepada W bahwa Saksi I diperkosa dan disekap temannya dan Saksi I mengabarkan tidak bisa pulang. Pada saat itu D berusaha mencari Saksi I dibantu K dan teman temanya. Sekitar pukul 10.00 Wib saksi pulang ke rumah dan di rumah sudah datang Saksi I dan ada seorang laki-laki mengaku bernama Terdakwa yang diamankan oleh K, D dan teman temannya;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Saksi I mengapa tidak pulang lalu Saksi I menjawab aku gak iso muleh, aku diendemi, aku diperkosa Terdakwa dan dan Saksi 4 ;
- Bahwa D dan K memberitahu saksi bahwa Terdakwa dan Saksi 4 adalah pelaku yang telah memperkosa Saksi I;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan perbuatan tersebut bersama Saksi 4 ;
- Bahwa setelah itu Saksi I diantar D pergi ke Polsek Gurah untuk melaporkan Terdakwa dan Saksi 4 dan petugas polisi dari Polsek Gurah datang mengamankan Terdakwa dan Saksi 4 dirumah saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa dan Saksi 4 , tetapi Saksi tetap menginginkan proses hukum berjalan;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah datang meminta maaf dan memberi uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa Kondisi Saksi 1 sampai sekarang masih trauma atas kejadian tersebut, sering melamun, seperti orang linglung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

3. Saksi 3 , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah membaca Keteranganannya dalam BAP sebelum menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 4 melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada Saksi I;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di dalam rumah Saksi di Kediri;
- Bahwa yang saksi ketahui Saksi 1 adalah perempuan yang diajak minum minuman keras (berakohol) oleh Terdakwa dan Saksi 4 di rumah saksi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 wib;
- Bahwa saksi baru ketahui nama perempuan tersebut adalah Saksi 1 setelah dikantor polisi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 pada jam 18.00 wib Saksi hendak pergi sholat mahgrib berjamaah di mushola dekat rumah lalu Saksi berjalan ke depan keruangan tamu dan melihat Terdakwa, Saksi 4 dan Saksi 1 duduk di ruang tamu, saat itu Saksi tidak menegur mereka dan langsung keluar rumah untuk sholat mahgrib berjamaah dimushola;
- Bahwa pada saat itu Saksi 1 memakai kemeja warna hijau dan rok warna gelap;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu Terdakwa, Saksi 4 dan Saksi 1 sedang minum minuman keras dan di atas meja tamu ada satu buah teko plastik warna merah muda beserta isinya, satu botol sprite dalam keadaan kosong, satu botol aqua besar dalam keadaan kosong dan satu gelas kaca. kemudian sekitar jam 18.30 Wib saya pulang dari mushola lalu saya masuk kedalam rumah di dan mendapati mereka masih berada di dalam ruang tamu masih minum minuman keras;
- Bahwa saat saksi berjalan ke belakang hendak ke kamar mandi, saksi melihat diruangan tengah ada Saksi 1 tidur terlentang diatas kursi sofa warna putih dengan posisi kepala disebelah timur, rok dan rambutnya Saksi 1 terlihat basah, satu kaki Saksi 1 diatas kursi sofa dan satu lagi menggantung, saat itu Saksi 1 memakai kaos warna gelap dan kaos warna putih hitam. Setelah itu saksi masuk kamar

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Gpr



mandi dan buang air kecil dan langsung pergi lagi keluar rumah dan berangkat kemushola untuk persiapan sholat taraweh;

- Bahwa sebelum keluar rumah saksi melihat Terdakwa dan Saksi 4 masih mengobrol dan minum minum berdua;
- Bahwa sekitar jam 20.30 wib selesai sholat taraweh saksi pulang kerumah dan mendapati diruang tamu Saksi 1 tidur tertelungkup diatas kursi sofa warna merah sedangkan Terdakwa duduk sebelah kepala Saksi 1 dan Saksi 4 duduk disebelah Terdakwa keduanya masih mengobrol dan minum minum;
- Bahwa Saksi lalu berjalan ke belakang ke kamar mandi untuk buang air kecil, setelahnya Saksi hendak ke mushola lagi untuk mengaji (tadharus), sebelum keluar rumah Saksi melihat posisi Saksi 1 masih tetap tidur tertelungkup sedangkan Terdakwa dan Saksi 4 masih mengobrol dan minum minum diruangan tamu, kemudian Saksi mengaji di mushola sampai dengan jam 23.00 WIB;
- Bahwa pada saat Saksi pulang ke rumah keadaan lampu ruangan tamu sudah padam dan diruangan tamu terdapat Saksi 1 tidur diatas kursi sofa merah (bentuk letter L) dengan Terdakwa dan Saksi 4 tidur dikasur lantai;
- Bahwa setelah pulang, Saksi pergi keluar rumah untuk menonton televisi dirumah tetangganya bernama Pak Gito sampai pukul 24.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang kerumah dan ruangan tamu masih padam lampunya dan Saksi 1 , Terdakwa dan Saksi 4 masih tidur diruangan tamu;
- Bahwa selanjutnya saksi tidur dikamar tidur sampai dengan jam 02.30 Wib dan saksi sahur sekitar jam 03.30 wib saksi pergi ke mushola hendak pergi sholat shubuh berjamaah dan setelah sholat shubuh saksi pulang kerumah dan tidur;
- Bahwa sekitar jam 13.00 Wib saksi bangun tidur karena mendengar ada suara berisik di rumah saksi, lalu saksi keluar dari kamar tidur mengetahui ada petugas polisi dari Polsek Gurah dan Pengurus RT, petugas polisi datang bersama Terdakwa untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa selain membawa Terdakwa dan Saksi 4 , petugas polisi juga membawa satu buah teko plastik warna merah muda dalam keadaan sudah kosong, satu botol sprite dalam keadaan kosong dan satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol aqua besar dalam keadaan kosong yang sebelumnya berada di ruangan tamu;

- Bahwa saksi lalu mengetahui dari Satreskrim Polres Kediri bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi 4 telah memperkosa atau menyetubuhi Saksi 1 ketika dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan ;
- Bahwa membenarkan keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa dihadirkan di persidangan mengerti sehubungan dengan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 4 melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada Saksi I;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di dalam rumah di Kediri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 12.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kediri, Saksi 4 dan Terdakwa Mohammad Nanang Irawan Bin Sukardiminum-minuman keras berupa arak solo dan ketika sedang meminum minuman keras tersebut;
- Bahwa Saksi 4 bersama-sama dengan oleh Terdakwa mencari perempuan dengan cara Saksi 4 memperlihatkan gambar foto profil Saksi I pada akun facebook yang bernama saksi 1 di handphone milik Saksi 4 kepada terdakwa;
- Bahwa Kemudian Saksi 4 dengan menggunakan akun facebook miliknya dengan nama akun Saksi 4 mengirim pesan melalui messenger ke akun facebook milik Saksi I dengan nama akun saksi 1 yang mana di dalam pesan tersebut Saksi 4 mengajak Saksi I minum dan main ke rumah Terdakwa sembari Saksi 4 mengirimkan foto Terdakwa;
- Bahwa Atas ajakan tersebut kemudian Saksi I mengatakan bahwa Saksi I tidak mau minum dan menyetujui ajakan Saksi 4 untuk main ke rumah Terdakwa dan Saksi I meminta dijemput karena Saksi I tidak punya kendaraan ;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 4 janji dengan Saksi I untuk bertemu di perempatan di Kediri;
- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki satria warna biru hitam No.Pol: XX berboncengan tiba di perempatan Kediri untuk menjemput Saksi I;
- Bahwa setelahnya bertemu dengan Saksi I, kemudian saksi Mohammad Nanang Irawan Bin SukardiBin SUKARDI, terdakwa, dan Saksi I berboncengan pergi ke rumah Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang menyetir, Saksi 4 berada di tengah, sedangkan Saksi I duduk di belakang Saksi 4 ;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama yakni hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi 4 bersama-sama dengan terdakwa, dan Saksi I tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Kediri;
- Bahwa kemudian Saksi I duduk di kursi merah dalam ruang tamu yang mana di atas meja dalam ruang tamu sudah ada satu buah teko plastik warna merah muda dan ada isinya minuman beralkohol, satu botol bekas aqua ukuran 1,5 liter berisikan minuman beralkohol, satu botol sprite, dan satu gelas kaca.
- Bahwa Setelah Saksi I duduk kemudian awalnya Saksi 4 dan Terdakwa mengobrol biasa dengan Saksi I;
- Bahwa kemudian Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa memaksa Saksi I untuk meminum minuman keras dan mengancam apabila Saksi I tidak mau meminum minuman keras tersebut maka Saksi I tidak akan diantarkan pulang;
- Bahwa sehingga akhirnya Saksi I terpaksa meminum – minuman keras tersebut sebanyak 4 (empat) gelas;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi I sudah dalam keadaan mabuk berat merasakan kepalanya pusing, badan lemas dan tidak kuat berdiri, Saksi I kemudian tidur di kursi ruang tamu, selanjutnya Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa membopong Saksi I ke kamar mandi dengan posisi Terdakwa mengangkat tubuh Saksi I bagian atas dan Saksi 4 mengangkat tubuh Saksi I bagian bawah;

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Gpr



- Bahwa Sesampainya di kamar mandi, Terdakwa meletakkan tubuh Saksi I di kamar mandi dengan posisi Saksi I duduk di lantai tubuh bersandar di dinding kamar mandi;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa melepas kemeja crop dan bra yang dikenakan oleh Saksi I setelah itu Terdakwa melepas rok yang dikenakan oleh Saksi I;
- Bahwa Kemudian Terdakwa menyiramkan air ke kepala Saksi I dengan gayung sedangkan Saksi 4 pada saat itu posisi berdiri dan melihat, selanjutnya Terdakwa mengambil shampoo dan mengeramasi rambut Saksi I, setelah itu Terdakwa mengambil sabun dan menyabuni punggung, leher, dan tangan Saksi I;
- Bahwa karena melihat payudara Saksi I yang sedang dimandikan, Saksi 4 kemudian nafsu dan menggunakan tangan Saksi 4 untuk meraba-raba kedua payudara Saksi I lalu Saksi I menyilangkan kedua tangannya untuk menutupi payudaranya;
- Bahwa setelah Saksi I dikeramasi dan dimandikan kemudian Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa mengangkat tubuh Saksi I berdiri dan kemudian memapah berjalan dengan Saksi 4 mengaitkan tangan Saksi I ke leher Saksi 4 dan Terdakwa selanjutnya Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa merebahkan tubuh Saksi I di atas kursi sofa warna putih;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa memakaikan kaos 1 (satu) buah kaos warna putih hitam ke Saksi I;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi I untuk ganti rok dan Terdakwa langsung menarik dan melepas celana dalam yang dikenakan oleh Saksi I;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi I berhubungan badan dengan bilang, **"awakmu sayang aku gak to?" (kamu sayang aku gak)**, Saksi I menolak dan melakukan perlawanan, selanjutnya Saksi 4 meregangkan kaki Saksi I dan menyingkap rok yang dikenakan oleh Saksi I;
- Bahwa selanjutnya Saksi 4 memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Saksi I sedangkan Terdakwa memaksa memeluk dan menggerayangi tubuh Saksi I kemudian mencium pipi, leher, dan meremas payudara Saksi I namun Saksi I berusaha memberontak dari pelukan Terdakwa sedangkan Saksi 4 masih memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi I;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi I berusaha melawan dengan cara menendang-nendang dan mengeluarkan kata-kata makian *dancok*;
- Bahwa akhirnya Saksi 4 mencabut jari tangannya dari vagina Saksi I dan pelukan Terdakwa berhenti mencabuli Saksi I selanjutnya Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa meninggalkan Saksi I dalam keadaan tidak berdaya di kursi sofa putih;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa menghampiri Saksi I dan mengajak Saksi I untuk berhubungan badan lagi namun Saksi I menolak dan berusaha berdiri untuk keluar rumah dalam kondisi masih pusing dan lemas. Saksi 4 kemudian melarang;
- Sukardimenggendong Saksi I dan menidurkan Saksi I di atas kursi merah dalam ruang tamu;
- Bahwa Sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di atas kursi merah ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mematikan lampu ruang tamu;
- Bahwa selanjutnya Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi I dimana Saksi 4 meremas payudara sebelah kiri sedangkan Terdakwa M meremas payudara sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Saksi 4 menyingkap rok yang dikenakan oleh Saksi I dan menindih tubuh Saksi I;
- Bahwa selanjutnya Saksi 4 memasukkan jari tangan kanannya ke dalam vagina Saksi I dan mengocok vagina Saksi I tersebut menggunakan jari tangan Saksi 4 ;
- Bahwa setelah itu Saksi 4 berdiri menurunkan celana pendek dan celana dalam yang Saksi 4 kenakan sampai lutut dan memaksa memasukkan penis Saksi 4 ke dalam vagina Saksi I namun penis Saksi 4 tidak berdiri tegak dan masih agak lemas sehingga Saksi 4 menempelkan ujung penis ke bibir Saksi I dan Saksi 4 memaksa memasukkan penis Saksi 4 ke dalam mulut Saksi I namun Saksi I menolak dengan memalingkan wajahnya ke kanan dan ke kiri;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam yang ia kenakan sampai lutut dan selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara Saksi I. Kemudian Terdakwa menyingkap atau menaikkan rok Saksi I ke atas hingga terlihat vagina Saksi I;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memiringkan tubuh Saksi I, Terdakwa mengambil posisi tidur di belakang Saksi I dengan posisi miring, Terdakwa mengangkat kaki kanan Saksi I dengan tangan kiri dan lalu dari belakang Terdakwa memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina Saksi I;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi I sampai Terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya di sofa merah;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan Saksi 4 membawa Saksi I ke rumah Terdakwa untuk kemudian melakukan perbuatan seksual secara fisik terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau orang reproduksi dari Saksi I serta terdakwa dan Saksi 4 tidak memiliki hubungan perkawinan dengan Saksi I dan dalam melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan di atas dalam keadaan Saksi I tidak sadar karena minuman keras;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti 1 (satu) teko plastic warna merah muda dalam keadaan sudah kosong, 1 (satu) gelas kaca, 1 (satu) botol sprite dalam keadaan kosong, 1 (satu) botol aqua besar dalam keadaan kosong benar barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk minum-minuman keras tersebut yang menyebabkan Saksi I tidak sadarkan diri;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti 1 (satu) sarung warna hitam, 1 (satu) jaket warna merah bertuliskan green light, 1 (satu) kaos warna merah bertuliskan dekengan pusat asmara hancur sholawat meluncur, 1 (satu) celana Panjang jeans warna biru merk ASH, 1 (satu) kain lap warna merah, adalah baju yang digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) kemeja warna hijau motif kotak kotak, 1 (satu) rok warna hitam motif batik, 1 (satu) bra warna coklat susu motif kotak kotak, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat susu, 1 (satu) kaos warna putih hitam bertuliskan adidas three sprite adalah baju yang digunakan oleh Saksi I pada saat kejadian;
- Bahwa ditunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor -warna biru hitam tahun 2010 Nopol XX adalah sepeda motor yang digunakan terdakwa pada saat menjemput Saksi I pada saat kejadian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada Saksi I;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di dalam rumah di Kediri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 12.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kediri, Saksi 4 dan Terdakwa minum-minuman keras berupa arak solo dan ketika sedang meminum minuman keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 4 mencari perempuan dengan cara Saksi 4 memperlihatkan gambar foto profil Saksi I pada akun facebook yang bernama saksi 1 di handphone milik Saksi 4 kepada terdakwa;
- Bahwa Kemudian Saksi 4 dengan menggunakan akun facebook miliknya dengan nama akun Saksi 4 mengirim pesan melalui messenger ke akun facebook milik Saksi I dengan nama akun saksi 1 yang mana di dalam pesan tersebut Saksi 4 mengajak Saksi I minum dan main ke rumah Terdakwa sembari Saksi 4 mengirimkan foto Terdakwa;
- Bahwa Atas ajakan tersebut kemudian Saksi I mengatakan bahwa Saksi I tidak mau minum dan menyetujui ajakan Saksi 4 untuk main ke rumah Terdakwa dan Saksi I meminta dijemput karena Saksi I tidak punya kendaraan;
- Bahwa Saksi 4 janji dengan Saksi I untuk bertemu di perempatan di Kediri;
- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki satria warna biru hitam No.Pol: XX berboncengan tiba di perempatan Kediri untuk menjemput Saksi I;
- Bahwa setelahnya bertemu dengan Saksi I, kemudian Terdakwa dan Saksi 4 dan Saksi I berboncengan pergi ke rumah Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang menyetir, Saksi 4 berada di tengah, sedangkan Saksi I duduk di belakang Saksi 4 ;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama yakni hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi 4 dan Saksi I tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi I duduk di kursi merah dalam ruang tamu yang mana di atas meja dalam ruang tamu sudah ada satu buah teko plastik warna merah muda dan ada isinya minuman beralkohol, satu botol bekas aqua ukuran 1,5 liter berisikan minuman beralkohol, satu botol sprite, dan satu gelas kaca;
- Bahwa Setelah Saksi I duduk kemudian awalnya Saksi 4 dan Terdakwa mengobrol biasa dengan Saksi I;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi 4 memaksa Saksi I untuk meminum minuman keras dan mengancam apabila Saksi I tidak mau meminum minuman keras tersebut maka Saksi I tidak akan diantarkan pulang;
- Bahwa akhirnya Saksi I terpaksa meminum – minuman keras tersebut sebanyak 4 (empat) gelas;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi I sudah dalam keadaan mabuk berat merasakan kepalanya pusing, badan lemas dan tidak kuat berdiri, Saksi I kemudian tidur di kursi ruang tamu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi 4 membopong Saksi I ke kamar mandi dengan posisi Terdakwa mengangkat tubuh Saksi I bagian atas dan Saksi 4 mengangkat tubuh Saksi I bagian bawah ;
- Bahwa Sesampainya di kamar mandi, Terdakwa meletakkan tubuh Saksi I di kamar mandi dengan posisi Saksi I duduk di lantai tubuh bersandar di dinding kamar mandi;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa melepas kemeja crop dan bra yang dikenakan oleh Saksi I setelah itu Terdakwa melepas rok yang dikenakan oleh Saksi I;
- Bahwa Kemudian Terdakwa menyiramkan air ke kepala Saksi I dengan gayung sedangkan Saksi 4 pada saat itu posisi berdiri dan melihat, selanjutnya Terdakwa mengambil shampoo dan mengeramasi rambut Saksi I, setelah itu Terdakwa mengambil sabun dan menyabuni punggung, leher, dan tangan Saksi I;
- Bahwa karena melihat payudara Saksi I yang sedang dimandikan, Saksi Mohammad Nanag Irawan bin Sukardi kemudian nafsu dan menggunakan tangan Saksi 4 untuk meraba-raba kedua payudara Saksi I lalu Saksi I menyilangkan kedua tangannya untuk menutupi payudaranya;
- Bahwa setelah Saksi I dikeramasi dan dimandikan kemudian Terdakwa dan Saksi 4 mengangkat tubuh Saksi I berdiri dan kemudian memapah

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dengan Saksi 4 mengaitkan tangan Saksi I ke leher Terdakwa dan Saksi 4 selanjutnya Terdakwa dan Saksi 4 merebahkan tubuh Saksi I di atas kursi sofa warna putih;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa memakaikan kaos 1 (satu) buah kaos warna putih hitam ke Saksi I;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi I untuk ganti rok dan Terdakwa langsung menarik dan melepas celana dalam yang dikenakan oleh Saksi I;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi I berhubungan badan dengan bilang, **"awakmu sayang aku gak to?" (kamu sayang aku gak)**, Saksi I menolak dan melakukan perlawanan, selanjutnya Saksi 4 meregangkan kaki Saksi I dan menyingkap rok yang dikenakan oleh Saksi I;
- Bahwa selanjutnya Saksi 4 memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Saksi I sedangkan Terdakwa memaksa memeluk dan menggerayangi tubuh Saksi I kemudian mencium pipi, leher, dan meremas payudara Saksi I namun Saksi I berusaha memberontak dari pelukan Terdakwa sedangkan Saksi 4 masih memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi I;
- Bahwa Saksi I berusaha melawan dengan cara menendang-nendang dan mengeluarkan kata-kata makian dancok;
- Bahwa akhirnya Saksi 4 mencabut jari tangannya dari vagina Saksi I dan pelukan Terdakwa berhenti mencabuli Saksi I selanjutnya Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa meninggalkan Saksi I dalam keadaan tidak berdaya di kursi sofa putih;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi 4 bersama-sama dengan Terdakwa menghampiri Saksi I dan mengajak Saksi I untuk berhubungan badan lagi namun Saksi I menolak dan berusaha berdiri untuk keluar rumah dalam kondisi masih pusing dan lemas. Saksi 4 kemudian melarang;
- Bahwa selanjutnya Saksi 4 menggendong Saksi I dan menidurkan Saksi I di atas kursi merah dalam ruang tamu;
- Bahwa Sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di atas kursi merah ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mematikan lampu ruang tamu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi 4 meremas-remas payudara Saksi I dimana Saksi 4 meremas payudara sebelah kiri sedangkan Terdakwa meremas payudara sebelah kanan;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi 4 menyingkap rok yang dikenakan oleh Saksi I dan menindih tubuh Saksi I;
- Bahwa selanjutnya Saksi 4 memasukkan jari tangan kanannya ke dalam vagina Saksi I dan mengocok vagina Saksi I tersebut menggunakan jari tangan Saksi 4 ;
- Bahwa setelah itu Saksi 4 berdiri menurunkan celana pendek dan celana dalam yang Saksi 4 kenakan sampai lutut dan memaksa memasukkan penis Saksi 4 ke dalam vagina Saksi I namun penis Saksi 4 tidak berdiri tegak dan masih agak lemas sehingga Saksi 4 menempelkan ujung penis ke bibir Saksi I dan Saksi 4 memaksa memasukkan penis Saksi 4 ke dalam mulut Saksi I namun Saksi I menolak dengan memalingkan wajahnya ke kanan dan ke kiri;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam yang ia kenakan sampai lutut dan selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara Saksi I. Kemudian Terdakwa menyingkap atau menaikkan rok Saksi I ke atas hingga terlihat vagina Saksi I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memiringkan tubuh Saksi I, Terdakwa mengambil posisi tidur di belakang Saksi I dengan posisi miring, Terdakwa mengangkat kaki kanan Saksi I dengan tangan kiri dan lalu dari belakang Terdakwa memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina Saksi I;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi I sampai Terdakwa orgasme dan mengeluarkan spermanya di sofa merah
- Bahwa perbuatan terdakwa dan Saksi 4 membawa Saksi I ke rumah Terdakwa untuk kemudian melakukan perbuatan seksual secara fisik terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau orang reproduksi dari Saksi I serta terdakwa dan Saksi 4 tidak memiliki hubungan perkawinan dengan Saksi I dan dalam melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan di atas dalam keadaan Saksi I tidak sadar karena minuman keras;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti 1 (satu) teko plastic warna merah muda dalam keadaan sudah kosong, 1 (satu) gelas kaca, 1 (satu) botol sprite dalam keadaan kosong, 1 (satu) botol aqua besar dalam keadaan kosong benar barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk minum-minuman keras tersebut yang menyebabkan Saksi I tidak sadarkan diri;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti 1 (satu) sarung warna hitam, 1 (satu) jaket warna merah bertuliskan green light, 1 (satu) kaos warna merah bertuliskan dekengan pusat asmara hancur sholawat meluncur, 1 (satu)

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana Panjang jeans warna biru merk ASH, 1 (satu) kain lap warna merah, adalah baju yang digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian;

- Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) kemeja warna hijau motif kotak kotak, 1 (satu) rok warna hitam motif batik, 1 (satu) bra warna coklat susu motif kotak kotak, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat susu, 1 (satu) kaos warna putih hitam bertuliskan adidas three sprite adalah baju yang digunakan oleh Saksi I pada saat kejadian;
- Bahwa ditunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor -warna biru hitam tahun 2010 Nopol XX adalah sepeda motor yang digunakan terdakwa pada saat menjemput Saksi I pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) teko plastic warna merah muda dalam keadaan sudah kosong
- 1 (satu) gelas kaca
- 1 (satu) botol sprite dalam keadaan kosong
- 1 (satu) botol aqua besar dalam keadaan kosong
- 1 (satu) sarung warna hitam
- 1 (satu) jaket warna merah bertuliskan green light.
- 1 (satu) kaos warna merah bertuliskan dekengan pusat asmara hancur sholawat meluncur
- 1 (satu) celana Panjang jeans warna biru merk ASH
- 1 (satu) kain lap warna merah
- 1 (satu) kemeja warna hijau motif kotak kotak.
- 1 (satu) rok warna hitam motif batik
- 1 (satu) bra warna coklat susu motif kotak kotak
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat susu
- 1 (satu) kaos warna putih hitam bertuliskan adidas three sprite
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Type Y20 warna biru di dalamnya terdapat aplikasi facebook dengah akun udrak udrak;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara sidang, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama dengan Saksi 4 kepada Saksi I tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di dalam rumah Saksi Terdakwa di Kediri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 pukul 12.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi 4 minum-minuman keras berupa arak solo dan ketika sedang meminum minuman keras tersebut Terdakwa bersama-sama dengan oleh Saksi 4 mencari perempuan dengan cara Terdakwa memperlihatkan gambar foto profil Saksi I pada akun facebook yang bernama saksi 1 di handphone milik Saksi 4 kepada Terdakwa;
- Bahwa Kemudian Saksi 4 dengan menggunakan akun facebook miliknya dengan nama akun Saksi 4 mengirim pesan melalui messenger ke akun facebook milik Saksi I dengan nama akun saksi 1 yang mana di dalam pesan tersebut Terdakwa mengajak Saksi I minum dan main ke rumah Terdakwa sembari Saksi 4 mengirimkan foto Terdakwa;
- Bahwa Atas ajakan tersebut kemudian Saksi I mengatakan bahwa Saksi I tidak mau minum dan menyetujui ajakan Saksi 4 untuk main ke rumah Terdakwa dan Saksi I meminta dijemput karena tidak punya kendaraan;
- Bahwa Saksi 4 janjian dengan Saksi I untuk bertemu di perempatan di Kediri. Pada pukul 14.00 WIB lalu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki satria warna biru hitam No.Pol: XX dengan berboncengan tiba di tempat yang dijanjikan dan bertemu dengan Saksi I, kemudian Terdakwa, Saksi 4 dan Saksi I berboncengan pergi ke rumah Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang menyetir, Saksi 4 berada di tengah, sedangkan Saksi I duduk di belakang;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama yakni hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M Mohammad Nanang Irawan Bin Sukardi, dan Saksi I tiba di rumah Terdakwa. Kemudian Saksi I duduk di kursi merah dalam ruang tamu yang mana di atas meja ruang tamu sudah ada satu buah teko plastik warna merah muda dan ada isinya minuman beralkohol, satu botol bekas aqua ukuran 1,5 liter berisikan minuman beralkohol, satu botol sprite, dan satu gelas kaca;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi 4 mengobrol biasa dengan Saksi I namun kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 4 memaksa

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Gpr



Saksi I untuk meminum minuman keras dan mengancam apabila Saksi I tidak mau meminum minuman keras tersebut maka Saksi I tidak akan diantarkan pulang sehingga akhirnya Saksi I terpaksa meminum air minuman keras tersebut sebanyak 4 (empat) gelas;

- Bahwa pada pukul 17.00 WIB, Saksi I sudah dalam keadaan mabuk berat merasakan kepalanya pusing, badan lemas, tidak kuat berdiri, dan tidur di kursi ruang tamu, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 4 membopong Saksi I ke kamar mandi dengan posisi Terdakwa mengangkat tubuh Saksi I bagian atas dan Terdakwa mengangkat tubuh Saksi I bagian bawah;
- Bahwa Sesampainya di kamar mandi, Terdakwa meletakkan tubuh Saksi I di kamar mandi dengan posisi duduk di lantai tubuh bersandar di dinding kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa melepas kemeja crop, bra dan rok yang dikenakan oleh Saksi I;
- Bahwa Kemudian Terdakwa menyiramkan air ke kepala Saksi I dengan gayung sedangkan Saksi 4 pada saat itu posisinya sedang berdiri dan melihat, selanjutnya Terdakwa mengambil shampoo dan mengeramasi rambut Saksi I, setelah itu Terdakwa mengambil sabun dan menyabuni punggung, leher, dan tangan Saksi I;
- Bahwa karena melihat payudara Saksi I yang sedang dimandikan, Saksi 4 kemudian bernafsu dan menggunakan tangannya untuk meraba-raba kedua payudara Saksi I lalu Saksi I menyilangkan kedua tangannya untuk menutupi payudaranya;
- Bahwa setelah Saksi I dikeramasi dan dimandikan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi mengangkat tubuh Saksi I berdiri dan kemudian memapah berjalan dengan Terdakwa mengaitkan tangan Saksi I ke leher Terdakwa dan Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi merebahkan tubuh Saksi I di atas kursi sofa warna putih;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memakaikan 1 (satu) buah kaos warna putih hitam ke Saksi I dan menyuruh Saksi I untuk ganti rok tapi Terdakwa langsung menarik dan melepas celana dalam yang dikenakan oleh Saksi I serta mengajak Saksi I berhubungan badan dengan bilang, awakmu sayang aku gak to? (kamu sayang aku gak) lalu Saksi I menolak dan melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meregangkan kaki Saksi I dan menyingkap rok yang dikenakan oleh Saksi I;

- Bahwa selanjutnya Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Saksi I sedangkan Terdakwa memaksa memeluk dan menggerayangi tubuh Saksi I sembari mencium pipi, leher, dan meremas payudara Saksi I lalu Saksi I berusaha memberontak dari pelukan Terdakwa sedangkan Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi masih memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi I;
- Bahwa Saksi I berusaha melawan dengan cara menendang-nendang dan mengeluarkan kata-kata makian *dancok*;
- Bahwa akhirnya Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi mencabut jari tangannya dari vagina Saksi I dan Terdakwa berhenti mencabuli Saksi I dan meninggalkan Saksi I dalam keadaan tidak berdaya di kursi sofa putih;
- Bahwa pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi menghampiri Saksi I mengajak untuk berhubungan badan lagi namun Saksi I menolak dan berusaha berdiri untuk keluar rumah dalam kondisi masih pusing dan lemas. Kemudian Terdakwa melarang Saksi I dan menggendongnya serta menidurkannya di atas kursi merah dalam ruang tamu;
- Bahwa Sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di atas kursi merah ruang tamu rumah Terdakwa mematikan lampu ruang tamu selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Nanang Irawan Bin Sukardi meremas-remas payudara Saksi I dimana Terdakwa meremas payudara sebelah kanan sedangkan Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi meremas payudara sebelah kiri. Kemudian Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi menyingkap rok yang dikenakan oleh Saksi I dan menindih tubuhnya serta memasukkan jari tangan kanannya ke dalam vagina sambil mengocoknya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berdiri menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dikenakan sampai lutut dan memaksa memasukkan penis Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi ke dalam vagina Saksi I namun karena penis Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi tidak berdiri tegak dan masih agak lemas sehingga Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi menempelkan ujung penis ke bibir Saksi I dan memaksa memasukkan penis ke dalam mulut Saksi I namun Saksi I menolak dengan memalingkan wajahnya ke kanan dan ke kiri;

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam yang ia kenakan sampai lutut dan selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara Saksi I. Kemudian Terdakwa menyingkap rok Saksi I ke atas hingga terlihat vagina Saksi I. selanjutnya Terdakwa memiringkan tubuh Saksi I, sambil mengambil posisi tidur di belakang Saksi I lalu dengan posisi miring, Terdakwa mengangkat kaki kanan Saksi I dengan tangan kiri dan dari belakang Terdakwa memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina Saksi I sampai akhirnya Saksi orgasme dan mengeluarkan spermanya di sofa merah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi tidak memiliki hubungan perkawinan dengan Saksi I dan dalam melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan Saksi I tidak sadar karena minuman keras;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2024 telah dilakukan visum terhadap Saksi I, sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor : - Kediri tanggal 16 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Andhika Djajadi, selaku Dokter jaga pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, dengan kesimpulan bahwa Saksi I adalah seorang Pasien perempuan, usia antara delapan belas tahun sampai dengan dua puluh lima tahun dengan Status gizi baik, pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama selaput dara dan luka lecet pada vulva, dan tidak ditemukan pasti persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 ayat (1) huruf f dan j UURI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur- unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi;
3. Dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum;
4. Baik di dalam maupun diluar perkawinan;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Gpr



5. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
6. terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan setiap orang sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ke-1, yakni unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi;

Menimbang bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ke-2 ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan seksual secara fisik adalah gerak tubuh atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi adalah perbuatan tersebut ditujukan terhadap jasad/badan, hasrat seksual, dan/atau alat kelamin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa telah melakukan aktivitas yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas yang ditujukan terhadap bagian tubuh/badan, keinginan tubuh dan Alat Kelamin Saksi I yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di Kediri;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 pukul 12.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi minum-minuman keras berupa arak solo dan ketika sedang meminum minuman keras tersebut Terdakwa bersama-sama dengan oleh Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi mencari perempuan dengan cara Terdakwa memperlihatkan gambar foto profil Saksi I pada akun facebook yang bernama saksi 1 di handphone milik Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi dengan menggunakan akun facebook miliknya dengan nama akun Saksi 4 mengirim pesan melalui messenger ke akun facebook milik Saksi I dengan nama akun saksi 1 yang mana di dalam pesan tersebut Terdakwa mengajak



Saksi I minum dan main ke rumah Terdakwa sembari Terdakwa mengirimkan foto Terdakwa;

Menimbang bahwa Atas ajakan tersebut kemudian Saksi I mengatakan bahwa Saksi I tidak mau minum dan menyetujui ajakan Terdakwa untuk main ke rumah Terdakwa dan Saksi I meminta dijemput karena tidak punya kendaraan;

Menimbang bahwa Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi janji dengan Saksi I untuk bertemu di perempatan di Kediri. Pada pukul 14.00 WIB lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki satria warna biru hitam No.Pol: XX dengan berboncengan tiba di tempat yang dijanjikan dan bertemu dengan Saksi I, kemudian Terdakwa, Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi dan Saksi I berboncengan pergi ke rumah Terdakwa dengan posisi Terdakwa yang menyetir, Terdakwa berada di tengah, sedangkan Saksi I duduk di belakang Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang sama yakni hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi dan Saksi I tiba di rumah Terdakwa. Kemudian Saksi I duduk di kursi merah dalam ruang tamu yang mana di atas meja ruang tamu sudah ada satu buah teko plastik warna merah muda dan ada isinya minuman beralkohol, satu botol bekas aqua ukuran 1,5 liter berisikan minuman beralkohol, satu botol sprite, dan satu gelas kaca;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi mengobrol biasa dengan Saksi I namun kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi memaksa Saksi I untuk meminum minuman keras dan mengancam apabila Saksi I tidak mau meminum minuman keras tersebut maka Saksi I tidak akan diantarkan pulang sehingga akhirnya Saksi I terpaksa meminum air minuman keras tersebut sebanyak 4 (empat) gelas;

Menimbang bahwa pada pukul 17.00 WIB, Saksi I sudah dalam keadaan mabuk berat merasakan kepalanya pusing, badan lemas, tidak kuat berdiri, dan tidur di kursi ruang tamu, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi membopong Saksi I ke kamar mandi dengan posisi Terdakwa mengangkat tubuh Saksi I bagian atas dan Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi mengangkat tubuh Saksi I bagian bawah;



Menimbang bahwa Sesampainya di kamar mandi, Terdakwa meletakkan tubuh Saksi I di kamar mandi dengan posisi duduk di lantai tubuh bersandar di dinding kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa melepas kemeja crop, bra dan rok yang dikenakan oleh Saksi I;

Menimbang bahwa Kemudian Terdakwa menyiramkan air ke kepala Saksi I dengan gayung sedangkan Terdakwa pada saat itu posisinya sedang berdiri dan melihat, selanjutnya Terdakwa, setelah itu Saksi Terdakwa mengambil sabun dan menyabuni punggung, leher, dan tangan Saksi I;

Menimbang bahwa karena melihat payudara Saksi I yang sedang dimandikan, Terdakwa kemudian bernaflu dan menggunakan tangannya untuk meraba-raba kedua payudara Saksi I lalu Saksi I menyilangkan kedua tangannya untuk menutupi payudaranya;

Menimbang bahwa setelah Saksi I dikeramasi dan dimandikan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi mengangkat tubuh Saksi I berdiri dan kemudian memapah berjalan dengan Terdakwa mengaitkan tangan Saksi I ke leher Terdakwa dan Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi selanjutnya merebahkan tubuh Saksi I di atas kursi sofa warna putih;

Menimbang bahwa Selanjutnya Saksi memakaikan 1 (satu) buah kaos warna putih hitam ke Saksi I dan menyuruh Saksi I untuk ganti rok tapi Terdakwa langsung menarik dan melepas celana dalam yang dikenakan oleh Saksi I serta mengajak Saksi I berhubungan badan dengan bilang, awakmu sayang aku gak to? (kamu sayang aku gak) lalu Saksi I menolak dan melakukan perlawanan, selanjutnya Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi meregangkan kaki Saksi I dan menyingkap rok yang dikenakan oleh Saksi I;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Saksi I sedangkan Terdakwa memaksa memeluk dan menggerayangi tubuh Saksi I sembari mencium pipi, leher, dan meremas payudara Saksi I lalu Saksi I berusaha memberontak dari pelukan Terdakwa sedangkan Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi masih memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi I;

Menimbang bahwa Saksi I berusaha melawan dengan cara menendang-nendang dan mengeluarkan kata-kata makian *dancok*.

Menimbang bahwa akhirnya Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi mencabut jari tangannya dari vagina Saksi I dan Terdakwa berhenti mencabuli Saksi I dan meninggalkan Saksi I dalam keadaan tidak berdaya di kursi sofa putih;



Menimbang bahwa pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi menghampiri Saksi I mengajak untuk berhubungan badan lagi namun Saksi I menolak dan berusaha berdiri untuk keluar rumah dalam kondisi masih pusing dan lemas. Kemudian Terdakwa melarang Saksi 1 dan menggendongnya serta menidurkannya di atas kursi merah dalam ruang tamu;

Menimbang bahwa Sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di atas kursi merah ruang tamu rumah Terdakwa mematikan lampu ruang tamu selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi I dimana Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi meremas payudara sebelah kiri sedangkan Terdakwa meremas payudara sebelah kanan. Kemudian Terdakwa menyingkap rok yang dikenakan oleh Saksi I dan menindih tubuhnya serta memasukkan jari tangan kanannya ke dalam vagina sambil mengocoknya;

Menimbang bahwa setelah itu Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi berdiri menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dikenakan sampai lutut dan memaksa memasukkan penis Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi ke dalam vagina Saksi I namun karena penis Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi tidak berdiri tegak dan masih agak lemas sehingga Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi menempelkan ujung penis ke bibir Saksi I dan memaksa memasukkan penis ke dalam mulut Saksi I namun Saksi I menolak dengan memalingkan wajahnya ke kanan dan ke kiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam yang ia kenakan sampai lutut dan selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara Saksi I. Kemudian Saksi menyingkap rok Saksi I ke atas hingga terlihat vagina Saksi I. Selanjutnya Terdakwa memiringkan tubuh Saksi I, sambil mengambil posisi tidur di belakang Saksi I lalu dengan posisi miring, Terdakwa mengangkat kaki kanan Saksi I dengan tangan kiri dan dari belakang Terdakwa memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina Saksi I sampai akhirnya Saksi orgasme dan mengeluarkan spermanya di sofa merah;

Menimbang bahwa Bahwa pada tanggal 16 Maret 2024 telah dilakukan visum terhadap Saksi I, sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor : - Kediri tanggal 16 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Andhika Djajadi, selaku Dokter jaga pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, dengan kesimpulan bahwa Saksi I adalah seorang Pasien perempuan, usia antara delapan belas tahun sampai dengan dua puluh lima



tahun dengan Status gizi baik, pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama selaput dara dan luka lecet pada vulva, dan tidak ditemukan pasti persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama;

Menimbang bahwa semua perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa Bersama dengan Saksi M Nanang Irawan Bin Sukardi dengan maksud untuk menyalurkan hasrat seksual mereka kepada Saksi I, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa pada saat kejadian tersebut masuk dalam pengertian yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan organ reproduksi sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya sub unsur yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan organ reproduksi, maka terhadap unsur ke-2 dapat dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum dapat diartikan sebagai dengan maksud mengambil/merampas kemerdekaan seseorang, membuat seseorang tidak berdaya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau diluar kehendak korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah membuat seseorang tidak berdaya dengan cara diawali dengan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi memaksa Saksi I untuk meminum minuman keras dan mengancam apabila Saksi I tidak mau meminum minuman keras tersebut maka Saksi I tidak akan diantarkan pulang sehingga akhirnya Saksi I terpaksa meminum air minuman keras tersebut sebanyak 4 (empat) gelas;

Menimbang bahwa pada pukul 17.00 WIB, Saksi I sudah dalam keadaan mabuk berat merasakan kepalanya pusing, badan lemas, tidak kuat berdiri, dan tidur di kursi ruang tamu, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa membopong Saksi I ke kamar mandi dengan posisi Terdakwa mengangkat tubuh Saksi I bagian atas dan Terdakwa mengangkat tubuh Saksi I bagian bawah;



Menimbang bahwa Sesampainya di kamar mandi, Saksi meletakkan tubuh Saksi I di kamar mandi dengan posisi duduk di lantai tubuh bersandar di dinding kamar mandi.

Selanjutnya Terdakwa melepas kemeja crop, bra dan rok yang dikenakan oleh Saksi I;

Menimbang bahwa Kemudian Terdakwa menyiramkan air ke kepala Saksi I dengan gayung sedangkan Terdakwa pada saat itu posisinya sedang berdiri dan melihat, selanjutnya Terdakwa mengambil shampoo dan mengeramasi rambut Saksi I, setelah itu Terdakwa mengambil sabun dan menyabuni punggung, leher, dan tangan Saksi I;

Menimbang bahwa karena melihat payudara Saksi I yang sedang dimandikan, Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi kemudian bernaflu dan menggunakan tangannya untuk meraba-raba kedua payudara Saksi I lalu Saksi I menyilangkan kedua tangannya untuk menutupi payudaranya;

Menimbang bahwa setelah Saksi I dikeramasi dan dimandikan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi mengangkat tubuh Saksi I berdiri dan kemudian memapah berjalan dengan Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi mengaitkan tangan Saksi I ke leher Terdakwa dan Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi merebahkan tubuh Saksi I di atas kursi sofa warna putih;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memakaikan 1 (satu) buah kaos warna putih hitam ke Saksi I dan menyuruh Saksi I untuk ganti rok tapi Terdakwa langsung menarik dan melepas celana dalam yang dikenakan oleh Saksi I serta mengajak Saksi I berhubungan badan dengan bilang, awakmu sayang aku gak to? (kamu sayang aku gak) lalu Saksi I menolak dan melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa meregangkan kaki Saksi I dan menyingkap rok yang dikenakan oleh Saksi I;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Saksi I sedangkan Terdakwa memaksa memeluk dan menggerayangi tubuh Saksi I sembari mencium pipi, leher, dan meremas payudara Saksi I lalu Saksi I berusaha memberontak dari pelukan Terdakwa sedangkan Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi masih memasukkan jarinya ke dalam vagina Saksi I;

Menimbang bahwa Saksi I berusaha melawan dengan cara menendang-nendang dan mengeluarkan kata-kata makian *dancok*.



Menimbang bahwa akhirnya Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi mencabut jari tangannya dari vagina Saksi I dan Terdakwa berhenti mencabuli Saksi I dan meninggalkan Saksi I dalam keadaan tidak berdaya di kursi sofa putih;

Menimbang bahwa pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi menghampiri Saksi I mengajak untuk berhubungan badan lagi namun Saksi I menolak dan berusaha berdiri untuk keluar rumah dalam kondisi masih pusing dan lemas. Kemudian Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi melarang Saksi I dan menggendongnya serta menidurkannya di atas kursi merah dalam ruang tamu;

Menimbang bahwa Sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di atas kursi merah ruang tamu rumah Terdakwa mematikan lampu ruang tamu selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi meremas-remas payudara Saksi I dimana Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi meremas payudara sebelah kiri sedangkan Terdakwa meremas payudara sebelah kanan. Kemudian Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi menyingkap rok yang dikenakan oleh Saksi I dan menindih tubuhnya serta memasukkan jari tangan kanannya ke dalam vagina sambil mengocoknya.

Menimbang bahwa setelah itu Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi berdiri menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dikenakan sampai lutut dan memaksa memasukkan penis Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi ke dalam vagina Saksi I namun karena penis Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi tidak berdiri tegak dan masih agak lemas sehingga Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi menempelkan ujung penis ke bibir Saksi I dan memaksa memasukkan penis ke dalam mulut Saksi I namun Saksi I menolak dengan memalingkan wajahnya ke kanan dan ke kiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam yang ia kenakan sampai lutut dan selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara Saksi I. Kemudian Terdakwa menyingkap rok Saksi I ke atas hingga terlihat vagina Saksi I. selanjutnya Terdakwa memiringkan tubuh Saksi I, sambil mengambil posisi tidur di belakang Saksi I lalu dengan posisi miring, Terdakwa mengangkat kaki kanan Saksi I dengan tangan kiri dan dari belakang Terdakwa memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina Saksi I sampai akhirnya Saksi orgasme dan mengeluarkan spermanya di sofa merah;

Menimbang bahwa pada saat diraba-raba dan paksa untuk mengulum penisnya oleh Terdakwa, Saksi I berusaha melakukan



perlawanan dengan cara menendang-nendang dan mengeluarkan kata-kata makian *dancok* dan menutupi payudaranya Namun Saksi I dalam keadaan mabuk berat merasakan kepalanya pusing, badan lemas, tidak kuat berdiri, dan tidur di kursi ruang tamu akibat ulah dari Terdakwa dan Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi yang memaksa Saksi I untuk meminum minuman keras, yang mana keseluruhan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau diluar kehendak Saksi SITI PARIYATUN Binti (Alm) KAMARI, hal ini dapat terlihat dari penolakan yang dilakukan oleh Saksi SITI PARIYATUN Binti (Alm) KAMARI dengan cara berusaha menendang dan berteriak, sehingga Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut masuk dalam pengertian dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum^â sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur ke-3, yaitu dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum^â telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ke-4 ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas diketahui bahwa Saksi I memang mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kelaurga maupun perkawinan dengan Saksi I, oleh karena itu karena diketahui bahwa antara Terdakwa dengan Saksi I tidak terikat dalam suatu



hubungan perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut masuk dalam pengertian di luar perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-4 ini bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya sub unsur di luar perkawinan, maka terhadap unsur ke-4 dapat dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa agar unsur ini terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang yakni harus ada orang lain ada pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Orang lain yang ikut melakukan perbuatan tersebut harus pula memiliki peran yang nyata dan jelas sehingga suatu perbuatan pidana tersebut bisa terjadi baik sebagai otak atau dalang terjadinya perbuatan ataupun ikut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya kepada Saksi I bersama-sama dengan Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi mulai dari memaksa Saksi I untuk meminum minuman keras sampai pada tindakan pelecehan dan persebutubuhan tersebut sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas Oleh karena itu, dalam perkara ini terjadi adanya persekutuan jahat antara Terdakwa dengan Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi untuk mewujudkan terjadinya perbuatan pidana sehingga Majelis Hakim meyakini unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6 terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang bahwa Mengingat Pasal 89 KUHP menerangkan bahwa yang disamakan dengan menggunakan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud pingsan adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya dan yang dimaksud dengan tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya kepada Saksi I bersama-sama dengan Saksi Nanang Irawan Bin Sukardi mulai dari memaksa Saksi I untuk meminum minuman keras sampai pada tindakan pelecehan dan persebutubuhan tersebut sebagaimana uraian pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada unsur ke-2 diatas dilakukan pada saat keadaan Saksi Saksi I tidak sadar karena pengaruh alkohol sehingga Majelis Hakim meyakini unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana unsur-unsur tersebut menunjuk sepenuhnya Terdakwa sebagai Pelaku dari tindak pidana a quo, maka terhadap unsur ke-1 yaitu setiap orangâ dinyatakan terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 ayat (1) huruf f dan j UURI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual: Majelis hakim wajib mempertimbangkan Pemulihan Korban dalam putusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Menimbang bahwa sebagai salah satu bentuk Pemulihan selama proses pemeriksaan dipersidangan, Saksi Korban telah mendapat pendampingan dari petugas UPT RSBKW Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan telah diberitahukan salah satu Hak Korban atas Pemulihan yakni Restitusi, yang mana atas pemberitahuan tersebut Saksi Korban menyatakan tidak mengajukan permohonan Restitusi atas perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang digunakan dalam persidangan, oleh karena telah disita dengan tata cara yang diatur undang-undang dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian fisik dan psikis bagi korban.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dibebani biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 ayat (1) huruf f dan j UURI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelecehan seksual fisik sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) teko plastic warna merah muda dalam keadaan sudah kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gelas kaca
- 1 (satu) botol sprite dalam keadaan kosong
- 1 (satu) botol aqua besar dalam keadaan kosong
- 1 (satu) sarung warna hitam
- 1 (satu) jaket warna merah bertuliskan green light.
- 1 (satu) kaos warna merah bertuliskan dekengan pusat asmara hancur sholat meluncur
- 1 (satu) celana Panjang jeans warna biru merk ASH
- 1 (satu) kain lap warna merah
- 1 (satu) kemeja warna hijau motif kotak kotak.
- 1 (satu) rok warna hitam motif batik
- 1 (satu) bra warna coklat susu motif kotak kotak
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat susu
- 1 (satu) kaos warna putih hitam bertuliskan adidas three sprite
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Type Y20 warna biru di dalamnya terdapat aplikasi facebook dengan akun udrak udrak.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor -warna biru hitam tahun 2010 Nopol XX

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, S.H., M.H., Rofi Heryanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktavia Wiraswesti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Oula Dewi Nurlaily, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H., M.H.

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rofi Heryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Oktavia Wiraswesti, S.H.,

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor XX/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)